

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN****1.1 Sejarah Berdiri Perusahaan**

BMT Marwah didirikan pada 05 November 2006 dengan nama awal yakni BMT Syariah Tambang yang didirikan di desa Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syariah yang madani. Mengingat sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberi tempat kepada lembaga dengan nama BMT, maka BMT dititipkan dibawah payung koperasi, padahal sistem pengelolaan BMT jauh lebih kompleks dibanding koperasi bahkan dibandingkan Bank atau Lembaga keuangan lainnya.

Setelah berjalan lancar selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2012 BMT Syariah Tambang membuka cabang di desa Bina Baru kecamatan Kampar kiri tengah dan secara resmi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat Mandiri. Penggantian Nama tersebut didasari ruang lingkup operasional BMT yang semakin luas juga sebagai semangat baru untuk terus membina umat menjadi lebih mandiri.

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi anggota perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali dirubah dengan nama BMT Marwah.

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih dihadapkan pada banyak

permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut ketidakpahaman sebagian pengelola BMT Ummat Mandiri dan juga masyarakat muslim.

Kemudian pada akhir tahun 2014 BMT Marwah kembali membuka satu kantor cabang yaitu di Desa Batang Batindih tepatnya di JL.Poros Mawar 3, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar.

BMT Marwah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana (Harta) dari masyarakat melalui tabungan, deposito, penyertaan modal, penyaluran Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf dan kemudian akan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola Musyarokah (kerjasama/bagi hasil) atau Murobahah (Jual beli) kemudian Qordul Hasan (pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari penyalurannya merupakan memajukan ekonomi masyarakat dan diridhoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Komoditi usaha BMT Marwah terbagi menjadi 3 pokok usaha yaitu :

1. Simpanan
2. Pembiayaan
3. Jasa

## 2.2 VISI & MISI

### VISI

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kokoh, peduli dan terpercaya menuju kesejahteraan bersama dunia dan akhirat, Sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Mengembangkan Kelompok Usaha Muamalah dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat damai dan sejahtera.

### MISI

1. Mengedepankan akhlakul karimah sesuai dengan syariat Islam.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi finansial.
3. Menjalin silaturahmi dan menjaga amanah.
4. Mewujudkan kepedulian kepada seluruh masyarakat ekonomi lemah dengan memprogram pemberdayaan dan pendampingan, menjalin silaturahmi dan menjaga amanah.
5. Meningkatkan produktifitas masyarakat. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran dan meningkatkan profesionalitas.

## 2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



jawab masing masing divisi dibidangnya dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Struktur Organisasi juga mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam perusahaan maupun lembaga maupun instansi pemerintah tanpa adanya struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktifitas nya secara terarah dan sulit untuk mencapai tujuan secara optimal.

Adapun yang dimaksud struktur organisasi adalah suatu pengelompokan aktifitas aktifitas yang menunjukkan pimpinan atau karyawan maupun bidang kerja satu sama lain sehingga dapat menunjukkan kedudukan wewenang serta tanggung jawab kepada yang lain atau individu tertentu. Struktur Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan memudahkan kegiatan operasional yang dilaksanakan sehari-sehari di BMT Marwah struktur organisasi disebut juga sebagai kerangka yang menunjukkan adanya perbedaan antara pejabat dengan bidang-bidang kerja yang satu dengan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian, perangkat organisasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus. Untuk pelaksanaan Rapat Anggota yang merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan, serta wewenang dalam kebijakan maupun kelancaran kegiatan usaha, maka dengan demikian dengan RAT BMT Marwah Kali ini, kami berharap kepada segenap Anggota agar dapat menggunakan hak-haknya sebagai anggota.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Berikut susunan kepengurusan BMT Marwah Tahun 2015 :**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2.4 Aktivitas Perusahaan

Dari struktur organisasi diatas dapat diketahui pembagiantugas dari bagian yang ada di BMT Marwah Danau Bingkuang Kabupaten Kampar antara lain:

### 2.4.1 Pengawas Syariah

Tugas-tugas dari dewan pengawas syariah meliputi:

- a. Memastikan produk BMT MARWAH sesuai dengan syariah.
- b. Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajemen tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BMT MARWAH memastikan tata laksana manajemen pelayanan sesuai dengan syariah.
- c. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah, dan akhlaq anggota. (Sumber BMT Marwah Danau Bingkuang)

### 2.4.2 Dewan Pengawas Manajemen

Tugas-tugas dewan pengawas manajemen adalah:

- a. Melakukan Pengawasan atas produk-produk yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dan dari masyarakat agar berjalan sesuai dengan kaidah manajemen.
- b. Melakukan pengawasan serta penilaian atas sistem operasional BMT agar melakukan sesuai dengan manajemen.
- c. Membuat laporan hasil pengawasan dan dilaporkan pada saat RAT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.3 Pengurus

Pengurus bertugas untuk memimpin organisasi. Dan juga Pengurus bertugas mengusulkan kebijakan umum, rencana anggaran, rencana kerja organisasi. Selain itu, Pengurus juga bertugas mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan serta laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengawas.

Secara umum fungsi dan peran serta tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### 2.4.3.1 Manager

- a) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
- b) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulan dan kesehatan BMT Marwah.
- c) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang menyangkut dengan keuangan BMT Marwah.
- d) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT Marwah khususnya , mengenai pencapaian tujuan.

#### 2.4.3.2 Sekretaris

- a) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
- b) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan yang dibuat.
- c) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT Marwah hasil laporan dari pengelola.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT Marwah.

#### 2.4.3.3 Bendahara

- a) Bersama manager memegang rekening bersama di Bank terdekat.
- b) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

#### 2.4.3.4 Operasional

Operasional merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian satuan kerja pengelola dipimpin oleh manager atau direktur.

#### 2.4.3.5 Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang berfungsi:

- a. Memimpin usaha di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan BMT MARWAH Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- b. Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain (customer) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.

Tugas-tugasnya:

- a. Menjabarkan kebijakan umum yang telah dibuat Pengurus dan disetujui Rapat Anggota.
- b. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT MARWAH dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun nonfinansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
- c. Mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek kepada pihak manajemen.
- d. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang.
- e. Mengamankan harta kekayaan BMT MARWAH agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan.

#### **2.4.3.6 Teller**

Tugas-tugasnya:

- a. Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas.
- b. terselesaikannya laporan kas harian.
- c. Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- d. Menerima setoran dan penarikan tabungan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bagian ini merupakan yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan.
- f. Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas.
- g. Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kaseharian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk.
- h. Membuka kas, mengambil modal awal dari khasanah.

#### **2.4.3.7 Customer Service**

Tugas-tugasnya:

- a. Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service excellence) kepada calon anggota/anggota.
- b. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening pembiayaan dan Simpanan serta mutasinya.
- c. Pengarsipan pembiayaan dan Simpanan.
- d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.
- e. Register awal pengajuan pembiayaan/ilustrasi/wawancara.
- f. Menyambut kedatangan calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.
- g. Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan,
- h. Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan oleh manager.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **2.4.3.8 Funding dan Financing**

- a. Menjemput simpanan dan tabungan anggota
- b. Mencari nasabah yang ingin menabung
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan kerapat anggotaan
- d. Mengirim surat teguran

#### **2.4.3.9 Marketing**

- a. Melakukan survey lapangan dan menganalisa bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan.
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah.
- c. Perencanaan sietem dan strategi pemasaran
- d. Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan